



PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmad Ubaidillah Bin Mulyono
2. Tempat lahir : BONDOWOSO
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /18 Desember 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Krajan Utara Rt 09 Rw 02 Desa Tamanan
Kec Tamanan Kab Bondowoso
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 227/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 11 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2023/PN Jmr tanggal 11 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH Bin MULYONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ pencurian dengan kekerasan “ sebagai mana diatur dalam pasal 365 ayat (1) ke 1 dan 2 KUH Pidana dengan dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH Bin MULYONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Jmr



3. Menyatakan barang bukti berupa

- Satu unit sepeda motor mio berwarna biru No.Pol. DK 6938 ABE
- Satu buah jaket jumper warna hitam

Dikembalikan kepada penyidik dalam perkara atas nama Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH bersama Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan diDusun Regang Barat Rt. 02 Rw. 04 Desa Sukowono Kec. Sukowono Kab. Jember, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau tetap menguasai barang yang dicurinya, dilakukan dijalan umum oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) menuju kerumah Saksi AHMAD MAT ALI di Dusun Tenggir Timur Desa Jelbuk Kec.Jelbuk Kab.Jember untuk bertemu Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH dan pada saat itu Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH bermain Game di Hp miliknya, selanjutnya Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) masuk kedalam rumah



Saksi AHMAD MAT ALI dan berbincang-bincang serta bersendagurau dengan Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH dan Saksi AHMAD MAT ALI, dalam perbincangan tersebut Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) mengatakan kepada Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH dengan nada rendah Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) tidak punya uang, kemudian Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH bersama-sama merencanakan akan melakukan jambret, pada saat itu masih belum menentukan lokasinya, sekira pukul 18.00 Wib Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) meminjam sepeda motor sepeda motor Saksi AHMAD MAT ALI dengan alasan akan dipakai untuk minta uang kerumah kerumah neneknya.

Sekira pukul 24.00 Wib Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) dijemput oleh temannya sesampainya dialun-alun Arjasa Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) minum-minuman anggur merah dicampur arak, setelah itu Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) pulang kerumah Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH, sekira pukul 02.30 Wib Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) bersama Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH keluar dengan mengendarai sepeda motor DK-6938-ABE, dan sebelum berangkat Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) mengambil pisau milik Saksi AHMAD MAT ALI yang berada diatas lemari bupet ruang tamu yang sebelumnya sudah dipersiapkannya, lalu Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) bersama Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH berkeliling mencari sasaran didaerah Kec.Kalisat, Kec.Sumberjambe, Kec.Sukowono Kab.Jember lalu kedaerah Kec.Tamanan Bondowoso namun belum dapat sasaran, dalam perjalanan Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) menyerahkan pisau yang dibawanya kepada terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH dikarenakan tidak dapat sasaran jambret, kemudian Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) berhenti dan menunggu sasaran jambret dijembatan Dsn.Panggung Kec.Tamanan Kab.Bondowoso, selang 30 menit Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) menunggu lalu ada korban

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANISA DEWI SRI MARTINI akan pergi kepasar, pada saat didepan tumpukan kayu dipinggir jalan di Dusun Regang Barat Rt. 02 Rw. 04 Desa Sukowono Kec. Sukowono Kab. Jember, tiba-tiba ada 2 (dua) orang menyalip dengan mengendarai sepeda motor Mio warna biru No.Pol : DK-6938-ABE, dari sebelah kiri korban dipepet kemudian Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH langsung menarik tas milik korban sambil memegang pisau untuk memotong tali tas slempang, sedangkan Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) menendang dari samping sehingga korban jatuh kesebelah kanan, pada saat korban jatuh kepinggir jalan dibahu jalan sebelah kanan dan kemudian Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) dan Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH langsung meninggalkan korban kearah timur, kemudian langsung menuju kerumah AHMAD MAT ALI di Dusun Tenggir Timur Rt,03 Rw.05 Desa Jelbuk Kec.Jelbuk Kab.Jember, sesampainya dirumah Saksi AHMAD MAT ALI, lalu Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH langsung membuka tas milik korban ANISA DEWI SRI MARTINI kemudian Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) diberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad (dalam berkas perkara lain) tersebut korban ANISA DEWI SRI MARTINI mengalami kerugian Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. SUMIATI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Pada hari kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 04.00 wib di depannya tempat tumpukan kayu pinggir jalan dusun ragang barat RT 02 Rw 04 desa sukowono kec sukowono kab jember terjadi pencurian disertai dengan kekerasan oleh Terdakwa kepada Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI berteriak minta tolong, sehingga Saksi keluar dari dalam rumah dan

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI sudah diatas sepeda motornya dan menceritakan bahwa telah menjadi korban jambret;

- Bahwa kemudian warga sekitar juga berdatangan dikarenakan mendengar teriakan Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI, sehingga membantu mengejar Terdakwa yang kabur ke arah Timur dengan cara berlari;
- Bahwa barang yang di curi milik Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI adalah 1 (satu) tas selempang kecil berwarna abu abu kombinasi merah dan tas tersebut seingat Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI berisi uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI mengalami bahu kanan dan paha kanan nyeri akibat terbentur aspal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. SUHARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 04.00 wib di depannya tempat tumpukan kayu pinggir jalan dusun ragang barat RT 02 Rw 04 desa sukowono kec sukowono kab jember terjadi pencurian disertai dengan kekerasan oleh Terdakwa kepada Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI berteriak minta tolong, sehingga Saksi keluar dari dalam rumah dan melihat Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI sudah diatas sepeda motornya dan menceritakan bahwa telah menjadi korban jambret;
- Bahwa kemudian warga sekitar juga berdatangan dikarenakan mendengar teriakan Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI, sehingga membantu mengejar Terdakwa yang kabur ke arah Timur dengan cara berlari;
- Bahwa barang yang di curi milik Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI adalah 1 (satu) tas selempang kecil berwarna abu abu kombinasi merah dan tas tersebut seingat Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI berisi uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI mengalami bahu kanan dan paha kanan nyeri akibat terbentur aspal;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 04.00 wib di depannya tumpukan kayu pinggir jalan Dusun Ragang Barat Rt. 02 Rw. 04 Desa Sukowono Kec. Sukowono Kab. Jember, Terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan terhadap ANISA DEWI SRI MARTINI;
- Bahwa barang yang dicuri milik Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI yang disertai dengan kekerasan adalah 1 (satu) tas slempang kecil berwarna abu-abu kombinasi merah dan tas tersebut berisi uang Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Saksi MOHAMMAD RIFAN AFFANDI BIN AHMAD dirumah Saksi AHMAD MAT ALI;
- Bahwa tugas dari Terdakwa hanya mengambil tas milik Saksi Anisa Dewi Sri Martini sedangkan MOHAMMAD RIFAN AFFANDI BIN AHMAD yang mengendarai sepeda motor dan menendang bodi motor milik korban;
- Bahwa senjata tajam tersebut digunakan untuk memotong slempang tas Saksi ANISA DEWI SRI MARTINI agar lebih mudah untuk mengambil tas tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Pebruari 2022 sekira pukul 16.00 Wib, Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad menuju kerumah Saksi AHMAD MAT ALI di Dusun Tenggir Timur Desa Jelbuk Kec.Jelbuk Kab.Jember untuk bertemu Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bermain Game di Hp miliknya, selanjutnya Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad masuk kedalam rumah Saksi AHMAD MAT ALI dan berbincang-bincang serta bersendagurau dengan Terdakwa dan Saksi AHMAD MAT ALI, dalam perbincangan tersebut Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad mengatakan kepada Terdakwa dengan nada rendah Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad tidak punya uang, kemudian Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad dan Terdakwa bersama-sama merencanakan akan melakukan jambret, pada saat itu masih belum menentukan lokasinya, sekira pukul 18.00 Wib Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad meminjam sepeda motor sepeda motor Saksi Ahmad Mat Ali dengan alasan akan dipakai untuk minta uang kerumah kerumah neneknya;
- Bahwa Sekira pukul 24.00 Wib Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad dijemput oleh temannya sesampainya dialun-alun Arjasa Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad minum-minuman anggur merah dicampur arak, setelah itu Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bin Ahmad pulang kerumah Terdakwa, sekira pukul 02.30 Wib Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad bersama Terdakwa keluar dengan mengendarai sepeda motor DK-6938-ABE, dan sebelum berangkat Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad mengambil pisau milik Saksi Ahmad Mat Ali yang berada diatas lemari bupet ruang tamu yang sebelumnya sudah dipersiapkannya, lalu Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad bersama Terdakwa berkeliling mencari sasaran didaerah Kec.Kalisat, Kec.Sumberjambe, Kec.Sukowono Kab.Jember lalu kedaerah Kec.Tamanan Bondowoso namun belum dapat sasaran, dalam perjalanan Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad menyerahkan pisau yang dibawanya kepada terdakwa dikarenakan tidak dapat sasaran jambret, kemudian Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad berhenti dan menunggu sasaran jambret dijembatan Dsn.Panggang Kec.Tamanan Kab.Bondowoso, selang 30 menit Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad menunggu lalu ada korban Anisa Dewi Sri Martini akan pergi kepasar, pada saat didepan tumpukan kayu dipinggir jalan di Dusun Regang Barat Rt. 02 Rw. 04 Desa Sukowono Kec. Sukowono Kab. Jember, tiba-tiba ada 2 (dua) orang menyalip dengan mengendarai sepeda motor Mio warna biru No.Pol : DK-6938-ABE, dari sebelah kiri korban dipepet kemudian Terdakwa langsung menarik tas milik korban sambil memegang pisau untuk memotong tali tas slempang, sedangkan Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad menendang dari samping sehingga korban jatuh kesebelah kanan, pada saat korban jatuh kepinggir jalan dibahu jalan sebelah kanan dan kemudian Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad dan Terdakwa langsung meninggalkan korban kearah timur, kemudian langsung menuju kerumah Ahmad Mat Ali di Dusun Tenggir Timur Rt,03 Rw.05 Desa Jelbuk Kec.Jelbuk Kab.Jember, sesampainya dirumah Saksi Ahmad Mat Ali, lalu Terdakwa langsung membuka tas milik korban Anisa Dewi Sri Martini kemudian Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad diberi uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pisau tersebut tidak untuk mengancam Saksi Anisa Dewi Sri Martini;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit sepeda motor mio berwarna biru No.Pol. DK 6938 ABE;
2. Satu buah jaket jumper warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 pukul 04.00 WIB di depannya tumpukan kayu pinggir jalan Dusun Ragang Barat Rt. 02 Rw. 04 Desa Sukowono Kec. Sukowono Kab. Jember, Terdakwa melakukan pencurian disertai dengan kekerasan terhadap Anisa Dewi Sri Martini;
- Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) tas slempang kecil berwarna abu-abu kombinasi merah didalam tas tersebut berisi uang Rp. 570.000,- (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Saksi Mohammad Rifan Affandi Bin Ahmad dirumah Saksi Ahmad Mat Ali dan tugas dari Terdakwa hanya mengambil tas milik Saksi Anisa Dewi Sri Martini sedangkan Mohammad Rifan Affandi Bin Ahmad yang mengendarai sepeda motor dan menendang bodi motor milik korban;
- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam yang digunakan untuk memotong slempang tas Saksi Anisa Dewi Sri Martini agar lebih mudah untuk mengambil tas tersebut namun tidak untuk mengancam Saksi Anisa Dewi Sri Martini;
- Bahwa Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad mengatakan kepada Terdakwa dengan nada rendah Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad tidak punya uang, kemudian Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad dan Terdakwa bersama-sama merencanakan akan melakukan jambret, namun pada saat itu masih belum menentukan lokasinya, sekira pukul 18.00 WIB Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad meminjam sepeda motor sepeda motor Saksi Ahmad Mat Ali dengan alasan akan dipakai untuk minta uang kerumah kerumah neneknya;
- Bahwa Sekira pukul 24.00 WIB Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad dijemput oleh temannya sesampainya dialun-alun Arjasa Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad minum-minuman anggur merah dicampur arak dan Terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil pisau milik Saksi Ahmad Mat Ali;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIB di jembatan Dsn.Panggang Kec.Tamanan Kab.Bondowoso Saksi Anisa Dewi Sri Martini akan pergi kepasar tiba-tiba ada 2 (dua) orang menyalip dengan mengendarai sepeda motor Mio warna biru No.Pol : DK-6938-ABE, dari sebelah kiri korban dipepet kemudian Terdakwa langsung menarik tas milik korban sambil memegang pisau untuk memotong tali tas slempang, sedangkan Saksi Mohammad Rifan Affandi bin

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad bin Ahmad menendang dari samping sehingga korban jatuh ke sebelah kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang;
5. Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
6. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" berkaitan erat dengan ketentuan batas-batas berlakunya hukum pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam bab I buku ke-1 KUHP, sehingga oleh karenanya unsur ini menunjuk kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan uraian diatas, dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan seseorang yang bernama Terdakwa RAHMAD UBAIDILLAH Bin MULYONO sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa identitasnya, ia telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun surat-surat lain dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membenarkan identitasnya, maka benar Terdakwalah yang dimaksudkan dalam unsur barangsiapa ini;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur “barangsiapa” menjadi telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam rangka penerapan pasal ini ialah memindahkan penguasaan-nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan-nyata sendiri dari penguasaan-nyata orang lain. Selanjutnya yang dimaksud dengan “barang sesuatu” pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik. (S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983, Hal.591-593);

Menimbang, menurut S.R Sianturi, SH dalam Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya, 1989, Alumni Ahaem – Petehaem Jakarta halaman 591- 593 menerangkan yang dimaksud dengan mengambil dalam rangka penerapan Pasal 362 ini ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan–nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan–nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga yaitu :

- a. Memindahkan suatu barang dar suatu tempat ke tempat lain;
- b. Menyalurkan barang tu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan menisyratkan bahwa barang aalah kepunyaannyaatau setidak tidaknya orang menyangka demikian itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta di depan persidangan yang diperoleh berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 sekitar pukul 04.00 Wib bertempat di pinggir jalan di Dusun Regang Barat Rt. 02 Rw. 04 Desa Sukowono Kec. Sukowono Kab. Jember Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa 1 (satu) tas selempang kecil berwarna abu abu kombinasi merah dan tas tersebut seingat Saksi Anisa Dewi Sri Martini berisi uang sebesar Rp 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah KTP milik Saksi Anisa Dewi Sri Martini;



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Saksi Mohammad Rifan Affandi Bin Ahmad dengan tugas Terdakwa hanya mengambil tas milik Saksi Anisa Dewi Sri Martini sedangkan Mohammad Rifan Affandi Bin Ahmad yang mengendarai sepeda motor dan menendang bodi motor milik korban dan Terdakwa membawa senjata tajam yang digunakan untuk memotong slempang tas Saksi Anisa Dewi Sri Martini agar lebih mudah untuk mengambil tas tersebut namun tidak untuk mengancam Saksi Anisa Dewi Sri Martini;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad mengatakan kepada Terdakwa dengan nada rendah Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad tidak punya uang, kemudian Saksi Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad dan Terdakwa bersama-sama merencanakan akan melakukan jambret;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-1 dan 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor mio berwarna biru No.Pol. DK 6938 ABE dan 1 (Satu) buah jaket jumper warna hitam yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada penyidik dalam perkara atas nama Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 365 ayat (1) ke 1 dan 2 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD UBADILLAH Bin MULYONO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) unit sepeda motor mio berwarna biru No.Pol. DK 6938 ABE;
 - 1 (Satu) buah jaket jumper warna hitam;Dikembalikan kepada penyidik dalam perkara atas nama Mohammad Rifan Affandi bin Ahmad bin Ahmad;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Alfonsus Nahak, S.H., M.H., Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sahwar, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Bambang Arif Susanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

Alfonsus Nahak, S.H., M.H.

TTD.

Totok Yanuarto, S.H., M.H.

TTD.

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Sahwar, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 227/Pid.B/2023/PN Jmr